

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini ditujukan untuk mengukur tingkat penerapan Pedoman Pemberitaan Ramah Anak terkait tiga isu anak di dua media bertema khusus pengasuhan anak *Popmama.com* dan *TheAsianParent Indonesia*. Selain itu, penelitian ini juga dilakukan untuk mengetahui pasal-pasal yang sudah dan belum diterapkan dengan baik. Sebagai pelengkap penelitian, peneliti menggunakan teori tanggung jawab sosial pers yang dikembangkan lebih lanjut oleh McQuail (2010), konsep etika jurnalisisme (Christians, 2012) yang berpegang pada Kode Etik Jurnalistik dan Hak Anak, serta Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (Dewan Pers, 2019) yang menjadi alat ukur dalam penelitian.

Temuan penelitian yang sebelumnya dipaparkan telah menjawab pertanyaan penelitian sehingga peneliti dapat membuat kesimpulan berdasarkan hasil tersebut. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat terdapat ketidaksesuaian dalam penerapan PPRA di media pengasuhan anak *Popmama.com* dan *TheAsianParent Indonesia*. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa pasal yang belum diterapkan secara konsisten dalam artikel-artikel yang ditulis dan pelanggaran terhadap prinsip teori tanggung jawab sosial pers oleh kedua media. Pada media *Popmama.com*, sebanyak 18% artikel masih melakukan pelanggaran terhadap PPRA dan pada *TheAsianParent Indonesia* terdapat 21% artikel yang masih melanggar PPRA.

Pasal dalam PPRA yang dilanggar oleh *Popmama.com* dengan jumlah yang paling sering ditemukan adalah poin dari Pasal 2, yaitu pemberitaan harus dibawakan dengan kalimat/narasi/visual/audio yang bernuansa positif dan empati. Hasil menunjukkan 47 (28%) dari 167 artikel berita belum menerapkannya dengan baik. Sebagai media yang dikhususkan bagi orang tua dengan anak, seharusnya *Popmama.com* dapat memerhatikan dan menaati pasal tersebut.

Sementara itu, *TheAsianParent Indonesia* belum menerapkan Pasal 8 dari PPRA dengan baik dengan jumlah 28 (33%) dari 84 artikel berita yang masih melanggar. Adapun, pasal tersebut melarang wartawan mengungkapkan identitas pelaku yang memiliki hubungan darah dengan korban. Pasal ini perlu dipatuhi lebih lagi oleh *TheAsianParent Indonesia* karena meski sudah menghindari penyebutan identitas anak, pengungkapan identitas pelaku yang memiliki hubungan keluarga dengan anak dapat mengancam terkuaknya identitas korban.

Mengacu pada hasil penelitian, media *TheAsianParent Indonesia* diketahui sudah menerapkan poin dari Pasal 2 Pedoman Pemberitaan Ramah Anak dengan baik, yaitu memberitakan informasi mengenai isu anak secara faktual. Dari 84 artikel berita mengenai kekerasan terhadap anak, *bullying*, dan potensi dampak negatif digital, semua informasi ditulis secara fakta dengan mencantumkan juga sumber yang kredibel. Hal ini tentu harus dipatuhi secara konsisten terhadap berita-berita lain.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Akademis

Penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan karena hanya dilakukan pada dua media *online* bertema khusus pengasuhan anak dan topik berita yang dipilih pun dapat ditelusuri lebih dalam lagi. Oleh karena itu, peneliti menganjurkan agar penelitian selanjutnya dapat meneliti topik berita lain di media *online* lain yang mungkin masih berkaitan dengan pengasuhan anak. Misalnya, meneliti tentang representasi anak dalam media atau lebih berfokus pada alasan mengapa media-media pengasuhan anak masih melanggar Panduan Pemberitaan Ramah Anak (PPRA).

5.2.2 Saran Praktis

Walaupun belum sempurna dalam menerapkan Pedoman Pemberitaan Ramah Anak, tetapi peneliti melihat bahwa jurnalis media

Popmama.com dan *TheAsianParent Indonesia* sudah beberapa kali mematuhi pasal-pasal di dalamnya.

Untuk ke depannya, peneliti menyarankan media bertema khusus pengasuhan anak untuk meninjau ulang berita sebelum ditayangkan dan mengacu pada PPRA. Hal ini dilakukan guna mengoptimalkan kualitas pemberitaan isu anak sesuai dengan peraturan dan pedoman yang sudah ada. Tidak hanya itu, peneliti juga berharap Dewan Pers dapat memberikan sosialisasi pada media-media *mainstream* dan media bertema khusus pengasuhan anak terkait penerapan PPRA. Selanjutnya, Dewan Pers juga harus lebih tegas dalam memberikan sanksi terhadap pelanggar Pedoman Pemberitaan Ramah Anak.

